



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.912, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN.
Pemantauan. Pengukuran. Pedoman.

Kinerja.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.37/Menhut-II/2013 TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2013 yang merupakan basis indikator akuntabilitas kinerja pembangunan kehutanan tahun 2013, perlu menetapkan Pedoman Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah